

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 40 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang **Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau**.
 - **Nomor/Tahun:** 40 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**.
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023** tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Membangun sistem manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yang akurat, terintegrasi, dan *real-time* guna mendukung pengambilan keputusan yang efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi ASN.
 - **Penyelenggaraan:** Sistem Informasi ASN Lubuk Linggau mencakup pengelolaan data pegawai, informasi layanan kepegawaian, dan interoperabilitas data antar instansi.
 - **Pembagian Tanggung Jawab Perangkat Daerah:**
 1. **BKPSDM:** Sebagai pengelola utama data dan operasional program aplikasi.
 2. **BPKAD:** Bertanggung jawab atas dukungan pengalokasian anggaran pengembangan sistem.
 3. **Diskominfo:** Bertanggung jawab atas dukungan infrastruktur teknologi (jaringan/server).
 4. **Bagian Organisasi Setda:** Bertanggung jawab atas penyesuaian perubahan nomenklatur dan struktur organisasi (PD/RSUD/UPTD/Sekolah/Puskesmas) dalam sistem.
 - **Keamanan Informasi:** Penyelenggaraan sistem wajib mengacu pada standar keamanan informasi untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - **Kewajiban Pegawai:** Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota wajib memutakhirkan data secara mandiri dan berkala melalui platform yang telah disediakan.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Pelaksana teknis transformasi digital manajemen ASN daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan integrasi data nasional sesuai dengan amanat UU ASN No. 20 Tahun 2023 dan Peraturan BKN No. 7 Tahun 2023.
 - Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**.
-